

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan berisikan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) yang terdiri dari pulau besar dan kecil, serta memiliki posisi yang sangat strategis, diapit oleh dua benua dan dua samudera, serta berada pada jalur lalu lintas dan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya pintu masuk ke wilayah Indonesia yang menjadi akses keluar masuknya faktor risiko penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar dunia dengan tingkat kepadatan yang timpang antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Keadaan ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, yang membutuhkan perhatian pemerintah dan masyarakat secara terpadu.

Kesehatan merupakan hak setiap warga negara Indonesia, bahkan hidup sehat merupakan Hak Asasi setiap Manusia, oleh karena itu Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, Selain itu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang

berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Danstabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Vrrus D/Sease 2019 (Covtd- 19) Dan/Atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjelaskan bahwa perkembangan teknologi transportasi yang semakin maju juga menyebabkan meningkatnya kecepatan waktu tempuh perjalanan antar wilayah dan antar negara yang lebih cepat dari masa inkubasi penyakit memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakit menular baru (*neu emerging diseases*) dan penyakit menular yang muncul kembali (*re-emerging diseases*). Kemajuan teknologi di berbagai bidang lainnya juga berdampak pada perubahan pola penyakit dan meningkatnya risiko kesehatan yang diakibatkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, *bioterrorisme*, dan pangan sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan pengendalian faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional.

Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Penyebaran COVID-19 membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan

membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Akibat Covid-19 mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

COVID-19 telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *pandemic* dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Pemerintah langsung mengeluarkan kebijakan mengenai penanganan COVID-19. Pemerintah memberlakukan kebijakan tentang *social distancing* dan *physical distancing*, proses pemeriksaan pada penanganan perkara pidana tidak seperti keadaan yang normal. Pada konsisi tersebut sidang dilaksanakan pada satu forum yang pihak-pihaknya baik terdakwa, jaksa penuntut umum, advokat, majelis hakim dan panitera berada pada satu ruang persidangan di pengadilan.¹ Penyebab itulah, perlu adanya terobosan baru dalam mengupayakan persidangan *online* dimasa pandemi Covid-19 yang dianggap sebagai Langkah progresif dalam memecahkan problematika stagnasi suatu perkara pidana akibat penyebaran Covid-19.²

Mahkamah Agung melihat kondisi ini, langsung mengeluarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum supaya persidangan dapat dilaksanakan secara *online*. Ketentuan tersebut diatur dalam

¹ Triantono, "Kualitas Pembuktian Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik", *Jurnal Hukum*, Universitas Tidar (UNTIDAR), Hlm. 12

² Hanafi, Muhammad Syahril Fitri dan Fathan Ansori, "Eksistensi Persidangan *Online* Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia", *Al' Adl Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, Hlm. 323.

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.³ Merujuk pada Pasal 3 KUHAP berisikan peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. Bahwa yang dapat mengatur mengenai tata cara peradilan penanganan perkara pidana hanya KUHAP itu sendiri, karena Pasal 3 KUHAP merupakan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana.

Dikeluarkanya Perma tersebut, telah mengubah ketentuan mengenai tata cara jalannya persidangan. Salah satu contoh Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

- (1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas,
- (2) Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah;
- (3) Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya;c
- (4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi;
- (5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan;
- (6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya;
- (7) Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua siding.

³ Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, Juli 2021, Hlm. 224.

Pasal 154 Ayat (1), (4), dan (6) menegaskan bahwa Terdakwa wajib datang dan hadir dalam persidangan secara langsung (*offline*), bahkan apabila Terdakwa tidak hadir dalam persidangan maka sidang tidak dapat dilanjutkan, maka hakim akan memanggil Terdakwa sekali lagi dan jika Terdakwa tetap tidak hadir dalam persidangan maka akan dilakukan upaya paksa, sedangkan merujuk Pasal 230 Ayat (1) KUHAP berisikan sidang pengadilan dilangsungkan di Gedung pengadilan dalam ruang sidang. Pasal 230 Ayat (3) KUHAP berisikan ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari empat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung;
- b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
- c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim;
- d. tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sebelah kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;
- e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;
- f. tempat saksi atau ahli yang telah di dengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
- g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;

- h. bendera Nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji Pengayoman di tempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim;
- i. tempat rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
- j. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pengenal;
- k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.

Melihat pada Pasal 230 Ayat (5) KUHAP berisikan tidak mungkin dipenuhi maka sekurang-kurangnya bendera Nasional harus ada. Dengan diterbitkan Perma No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, maka dimungkinkan dilakukan proses persidangan secara *online/daring/virtual*. Namun apakah persidangan secara *online/daring/virtual* selalu dapat berjalan dengan baik. Di samping itu, Pasal 2 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2020 memberikan ketentuan bahwa persidangan dilakukan di ruangan sidang pengadilan, namun melihat pada Pasal 2 ayat (2) Perma No. 4 Tahun 2020 memberikan ketentuan dalam keadaan tertentu, Hakim dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Bahwa Perma No.4 Tahun 2020 memberikan opsi bahwa persidangan memberikan kewenangan kepada Hakim untuk melaksanakan persidangan agar dapat dilakukan di ruangan sidang Pengadilan (*offline*) atau bisa dilakukan secara *online*, sehingga Perma No. 4 Tahun 2020 tidak

memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dan para penegak hukum. Terbitnya Perma No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang berbeda dengan Pasal 230 KUHAP berkaitan dengan tempat sidang pengadilan yang mana dilaksanakan melalui gedung pengadilan di dalam ruang sidang serta ruang sidang dengan tata urutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 Ayat (3) KUHAP.

Padahal hukum yang ditegaskan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidak pastian dalam hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini akan menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization*” atau kekacauan sosial.⁴

Kondisi yang demikian mengakibatkan adanya pergeseran mengenai konsep dan prinsip di dalam KUHAP diantaranya mengenai forum persidangan melalui media elektronik, kehadiran Terdakwa/saksi dan proses pembuktian tidak dilaksanakan dengan tatap muka (di depan majelis hakim di muka Pengadilan). Selain itu, masih terdapat permasalahan krusial yang mempengaruhi pelaksanaan proses persidangan dan kualitas pembuktian berdasarkan prinsip *due process of law*, yaitu persoalan teknis, sarana-

⁴ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/138400033_file5.pdf, Hlm. 84, diakses pada tanggal 28 November 2021.

prasarana, kesiapan sumber daya manusia, keamanan *cyber*, dan permasalahan terkait koordinasi antar instansi. Persidangan yang dilakukan secara elektronik harus dapat menjamin dan memastikan adanya persidangan yang transparan dan akuntabel dengan meminimalisir seluruh resiko serta problem krusial khususnya pada proses pembuktian.

Penulis tertarik mengambil judul skripsi yaitu “**Kendala Dalam Pembuktian Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis mencantumkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kendala dalam pembuktian penanganan perkara pidana berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas yang telah ditulis oleh penulis, maka tujuan penelitian oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui kendala dalam pembuktian dalam penanganan perkara pidana berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua) jenis yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini demi mengembangkan ilmu pada pengetahuan secara umum dan ilmu hukum yang lebih khusus mengenai kendala dalam pembuktian penanganan perkara pidana berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahkamah Agung, agar menjadi bahan kajian mengenai kendala dalam pembuktian penanganan perkara pidana berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- b. Bagi masyarakat, agar menjadi dokumen pendukung serta menambah wawasan dalam peningkatan ilmu hukum terkait kendala dalam pembuktian penanganan perkara pidana berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- c. Bagi penulis, agar menambah wawasan pengetahuan, wawasan dalam menganalisis secara yudridis terkait kendala dalam pembuktian penanganan perkara pidana berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dengan judul “Kendala dalam pembuktian penanganan perkara pidana berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik” merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa skripsi yang memiliki judul sama tetapi ada beberapa perbedaannya atau memiliki konsep hukum yang sama tetapi berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Judul

- a. “Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam”.

Nama : Aan Sution

NPM : 16111150032

Program Studi : Hukum Tata Negara/Siyasah

Program Kekhususan : Siyasah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

b. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimanakah mekanisme pembuktian terhadap alat bukti dalam persidangan elektronik menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 ?
- 2) Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap pembuktian dalam persidangan secara elektronik di pengadilan?

c. Kesimpulan

- 1) Dalam PERMA peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik bahwa mekanisme yang dibuat dalam persidangan elektronik pada dasarnya masih sama dengan Hukum acara biasa (konvensional) hanya saja setiap proses persidangan, ataupun tahap-tahap persidangan dilakukan dalam bentuk elektronik (e-litigasi), baik berupa teknis ataupun administrasi lainnya (hanya dialihkan);
- 2) Syari'at Islam tidak bertentangan dengan kemajuan zaman dan teknologi selama sejalan dengan kaedah fiqhiyah dan prinsip masalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam memenuhi tujuan syara' dilihat dari mekanisme pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Hukum acara yang berlaku.

Perbedaanya dengan skripsi ini adalah Aan Sution lebih fokus memaparkan hasil skripsinya pada Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam, sedangkan penulis lebih fokus memaparkan Kendala Dalam Pembuktian Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

2. Judul

- a. “Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (Teleconference) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan”.

Nama : I Gede Angga Permana

NPM : D1A013146

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Perguruan Tinggi : Universitas Mataram

- b. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimanakah keabsahan pemeriksaan saksi jarak jauh (Teleconference) di sidang pengadilan ?
- 2) Bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan saksi jarak jauh (Teleconference) di sidang pengadilan ?

- c. Kesimpulan

- 1) Bahwa penggunaan alat elektronik berupa teleconference sebagai alat teknologi yang menayangkan secara langsung saksi memberikan keterangan dalam persidangan perkara pidana adalah LEGAL/SAH guna memperoleh kebenaran materil yaitu kebenaran selengkap-lengkapnyanya dengan menerapkan ketentuan KUHAP prinsipnya tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- 2) Bahwa Kekuatan pembuktian kesaksian melalui video conference dalam persidangan perkara pidana adalah kuat dan meyakinkan

jika didukung alat-alat bukti yang telah ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena kesaksian melalui alat teknologi tersebut sifatnya hanya menambah keyakinan hakim karena kedudukannya tidak diposisikan sebagai alat bukti yang limitatif diatur dalam Undang-Undang.

Perbedaanya dengan skripsi ini adalah I Gede Angga Permana menitikberatkan Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (Teleconference) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan, sedangkan penulis lebih memaparkan Kendala Dalam Pembuktian Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

3. Judul

- a. “Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Palembang”.

Nama : Tessa Wulandari

NPM : 02011381722470

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya

- b. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi melalui Teleconference pada masa pandemi covid19 di Pengadilan Negeri Palembang?
- 2) Apa saja hambatan pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi melalui Teleconference pada masa pandemi covid19 di Pengadilan Negeri Palembang?

c. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi melalui teleconference pada masa pandemi covid19 di Pengadilan Negeri Palembang tidak lagi dilakukan dengan menghadirkan saksi di muka sidang pengadilan, melainkan pemeriksaan dapat dilakukan dengan teleconference tanpa hadirnya saksi di muka sidang namun dalam hal ini membuat hakim sulit dalam menggunakan hati Nurani hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang dimintakan pemeriksaan di pengadilan;
- 2) Hambatan pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi melalui teleconference pada masa pandemi covid19 di Pengadilan Negeri Palembang ada 2 (dua) yaitu internal maupun eksternal. Hambatan internal yaitu tentang sarana dan prasarana persidangan, berkaitan dengan teknik pembuktian secara online, tersangka tidak dapat berkonsultasi dengan Penasihat Hukum secara langsung, kesulitan dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung. Hambatan eksternal yaitu Dasar

Hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan belum cukup mendetail, asas kehadiran terdakwa dalam pemeriksaana secara langsung atau lisan, banyaknya kasus pidana yang terdakwa ditahan, penundaan sidang atau sidang berlarut-larut.

Perbedaanya dengan skripsi ini adalah Tessa Wulandari lebih menitikberatkan Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Palembang, sedangkan penulis lebih memaparkan Kendala Dalam Pembuktian Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

F. Batasan Konsep

1. Pembuktian

Pendapat dari M. Yahya Harap pengertian pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa pengertian pelanggaran adalah: "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan

berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁵

2. Persidangan secara Elektronik

Menurut Pasal 1 Angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Pengertian Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik.

3. Tindak Pidana

Berdasarkan pendapat dari Wirjono Prodjodikoro, merumuskan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁶

4. Sanksi pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.⁷

G. Metodologi Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

⁵ M.Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 279.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*

⁷ Tri Andrisman, *Op.Cit.*

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normative data merupakan data sekunder, terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer: berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; dan
 - 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan:
 - 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
 - 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.
 - 3) Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistic dari instansi/Lembaga resmi
 - 4) Narasumber.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjukkan ataupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian penulis. Contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Wawancara dengan Narasumber

Narasumber di dalam penelitian hukum skripsi penulis yaitu:

- 1) Ibu Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman;
- 2) Ibu Euis Ratnawati, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;
- 3) Bapak M. Sulthoni, S.H. selaku Advokat/Penasehat Hukum dari kantor Advokat “Winner Jhonson, Stephanus & co.”.

4. Analisis Data

Menganalisis bahan hukum primer, yaitu deskripsi hukum positif, sistematis hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif, serta menganalisis bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari narasumber. Setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN Bab ini berisi tinjauan umum penanganan perkara pidana secara umum, aparat penegak hukum, penanganan perkara pidana, pembuktian, penanganan perkara pidana berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2020, pembuktian dalam penanganan perkara pidana berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta Hambatannya (pemaparan data dan analisa).

BAB III : PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan saran.